



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan dana desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor

- 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
 15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Desa adalah Desa di Kabupaten Rembang.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT dana desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Desa di wilayah Daerah sejumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Dana desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 260.523.814.000,00 (dua ratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 4

Penghitungan rincian dana desa setiap desa di daerah tahun anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi afirmasi setiap desa;
- c. alokasi kinerja setiap desa; dan
- d. alokasi formula setiap desa.

Pasal 5

Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

- a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

- c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 6

Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = alokasi afirmasi setiap desa
- DD = pagu dana desa nasional
- DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah desa})$$

Keterangan :

- AK Desa = alokasi kinerja setiap desa
- DD = pagu dana desa nasional
- Jumlah desa = jumlah desa nasional

- (2) Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa di daerah yang ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan desa yang tidak menerima alokasi afirmasi.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

 - Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa
 - Y1 = pengelolaan keuangan desa
 - Y2 = pengelolaan dana desa
 - Y3 = capaian keluaran dana desa
 - Y4 = capaian hasil pembangunan desa
- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :

- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :
- a. persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :
- a. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung dengan rumus :
- $$AF \text{ per Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$
- Keterangan :
- AF per Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 - AF Kabupaten = Alokasi Formula Daerah
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Daerah
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah
 - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Daerah
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG desa.
- (3) IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3) Daftar RKD di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:
 - 1) 20 % (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2) kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana desa dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 - 1) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa;

- 2) Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati;
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan
 - 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKUD antara pemerintah daerah dan KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa dana desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c angka 1 berupa:
- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala BPPKAD.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).

- (8) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 12

- (1) Dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu; dan
 - dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk merekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, maka disampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan

setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT dana desa setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan
 - 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
 - c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT dana desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN.

- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT dana desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa.
- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT dana desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT dana desa bulan berikutnya menggunakan dana desa selain dana desa untuk BLT dana desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, selisih lebih dana desa untuk BLT dana desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT dana desa.
- (2) Penyerahan BLT dana desa dilakukan oleh Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran dengan metode tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 20

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap III.
- (4) Camat mengoordinasikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati c.q. Camat.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa dana desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati melalui Kepala Dinpermades meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa di RKD.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat ketidakwajaran data dalam laporan capaian keluaran dana desa, Bupati melalui Kepala Dinpermades melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinpermades.
- (6) Pemantauan dan evaluasi dibebankan pada APBD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT dana desa selama 9 (sembilan) bulan tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana desa melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT dana desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2022.

Pasal 25

- (1) Dalam hal :
 - a. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka.

Bupati dapat memberikan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usul penundaan penyaluran dana desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 69

